

PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA PADA KECAMATAN KOTA SOE

Ovi Yuvita Taneo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
siaahanopita@gmail.com

Sarlin Paleina Nawa Pau

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
sarlin.pau@staf.undana.ac.id

Maria Prudensiana Leda Muga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
maria.muga@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Kota Soe, disertai dengan kendala yang dihadapi dan juga upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Auditor di Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kepala desa berserta jajarannya di Desa Kuatae dan Desa Noemeto Kecamatan Kota Soe. Penelitian ini difokuskan pada Peran Inspektorat dengan pokok penelitian diantaranya Peran Inspektorat Daerah, Pengawasan dan dana desa. Metode analisis yang digunakan adalah Miles dan Huberman (1984) dengan alat bantu perangkat lunak (software) NVivo. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peran Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pengawasan dana desa di kecamatan Kota Soe lebih berfokus pada pembinaan untuk meminimalisir tindakan penyelewengan terhadap dana desa. Kendala yang terjadi adalah kurangnya sumber daya manusia dan juga beberapa kendala lainnya seperti kurangnya komunikasi, untuk itu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat program kerja yang baik dan efektif dan juga melakukan pendekatan secara persuasif.

Kata kunci : Inspektorat, dana desa, audit, pengawasan

ABSTRACT

This research aims to determine the role of the South Central Timor Regency Inspectorate in supervising financial management of village funds in Soe Citysub-district. The data used in this research was obtained using interviews and field observation methods. This research uses a qualitative research approach. The informants in this research were the auditor at the Inspectorate of South Central Timor Regency, the village head and the staff in Kuatae village and Noemeto Village, Soe City sub-district. This research focuses on the role of the inspectorate with research points including the role of regional inspectorates, supervision and village funds. The analytical method used is the method developed by Miles and Huberman (1984) with the Nvivo Software tool. The result of this research state that the role of the regional inspectorate in supervising village funds in Kota Soe sub-district is more focused on training to minimize the occurrence of misappropriation of village funds.

Key words : Inspectorate, Village funds, Audit, Supervision

PENDAHULUAN

Pembangunan Desa menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita yang ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka NKRI” seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan terkait desa menjadi instrument regulasi dalam menerapkan Nawa Cita menjadikan pembangunan sebagai salah satu misi belia yakni pada misi keempat “Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan”. Disahkannya UU No 6 Tahun 2014, maka otonomi Daerah menjadi lebih luas dimana Desa diberi Keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri. Dengan adanya hal ini, Desa saat ini memiliki peran yang sangat besar dalam hal keberhasilan pembangunan Nasional.

Keberhasilan Pembangunan di Desa tentunya tidak terlepas dari pemerintah Desa yang melaksanakannya secara langsung. Untuk itu pada Tahun 2015, Pemerintah membuat Program Dana Desa yang ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana desa merupakan alokasi dana untuk membangun desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana desa juga merupakan salah satu bentuk pemasukan Desa. PP 8/2016 mengartikan dana desa sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Nominal yang diterima oleh pihak Desa sangat Besar. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar pembangunan di Desa dapat

terlaksana dengan baik. Dana desa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui hasil evaluasi bersama dari setiap daerah penerima dana desa menetapkan nominal alokasi yang berbeda setiap tahun. Desa di seluruh Indonesia memperoleh dana desa sesuai dengan aturan yang ditetapkan, termasuk desa yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik Tentang Peringkat Kemiskinan Di Indonesia, pada tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat ketiga dengan tingkat kemiskinan sebesar 13,68%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat agar pembangunan secara merata dapat terlaksana di Indonesia. Salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana menurut Data dari Badan Pusat Statistik, (2021) pada tahun 2021, Angka kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah 27% dan ini merupakan angka kemiskinan tertinggi di Nusa Tenggara Timur.

Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 32 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 266 Desa. Sebagian Desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan bagian dari Penerima Dana Desa.

Tabel 1.1 Rincian Dana Desa Per Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2022

Kecamatan	Dana Desa (Rp)		
	2021	2022	2023
Kota SoE	1.913.619	2.020.904	1.711.345
Mollo Selatan	6.671.508	6.443.463	4.790.153
Mollo Utara	18.421.546	18.103.924	14.708.150
Amanuban Timur	11.115.159	10.881.574	9.056.647
Amanuban Tengah	9.705.019	9.882.190	8.492.230
Amanuban Selatan	11.905.061	11.893.872	10.317.605
Amanuban Barat	9.759.184	9.213.466	8.370.943
Amanatun Selatan	13.492.254	13.307.865	11.290.378

Kecamatan	Dana Desa (Rp)		
	2021	2022	2023
Amanatun Utara	8.763.408	8.652.273	7.728.056
KiE	14.973.567	14.253.318	12.711.418
Kuanfatu	14.560.094	14.174.358	12.296.956
Fatumnasi	6.131.451	5.330.810	4.727.859
Polen	12.141.078	10.911.726	9.799.576
Batu Putih	7.787.763	7.806.019	7.167.902
Boking	8.235.874	7.480.110	6.410.697
Toianas	8.783.297	9.114.454	8.705.449
Nunkolo	10.604.734	9.114.454	7.872.276
Oenino	7.475.508	7.045.035	6.669.180
Kolbano	13.850.102	13.391.795	11.184.998
Kot'olin	9.901.325	9.098.136	6.991.972
Kualin	11.039.534	10.399.977	8.897.559
Mollo Barat	6.208.200	5.475.480	5.206.610
Kokbaun	4.857.214	4.977.091	4.653.952
Noebana	5.001.939	5.100.459	3.887.912
Santian	4.827.785	4.803.412	4.589.764
Noebeba	7.761.132	7.094.617	6.149.259
Kuatnana	9.739.071	9.055.195	8.107.825
Fautmolo	7.164.724	6.809.627	6.302.089
Fatukopa	6.054.866	6.249.972	5.142.365
Mollo Tengah	6.194.730	5.710.165	5.041.324
Tobu	8.267.832	5.710.165	5.041.324
Nunbena	6.621.550	5.778.639	5.338.674
TOTAL	289.840.128	278.442.345	241.982.768

Sumber : Permendagri, 2020-2022

Tabel diatas menjelaskan bahwa nominal yang diterima oleh desa-desa di kabupaten Timor Tengah Selatan sangat besar. Kecamatan Kota SoE menjadi kecamatan dengan penerima Dana Desa paling sedikit, karena hanya memiliki dua desa dan selebihnya merupakan Kelurahan.

Kecamatan Kota Soe menjadi objek penelitian, dikarenakan terdapat dua desa yaitu desa Kuatae dan Desa Noemeto. Saat ini desa Kuatae sedang dalam masa pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah dan keadaan ini mendukung peneliti untuk melakukan penelitian, sedangkan pada desa Noemeto sebelumnya sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat pada tahun 2017. Dana desa langsung dikirim ke Rekening Desa dan di kelola oleh aparat Desa dan Diawasi oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang mengawasi pengelolaan keuangan Dana Desa di Kecamatan Kota Soe adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Adanya pengawasan secara internal yang dilakukan oleh inspektorat maka dapat

diketahui apakah suatu instansi pemerintahan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui pemeriksaan oleh inspektorat maka pengendalian Internal di desa dapat lebih maksimal sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud* (Arthana, 2019).

Peran Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat penting untuk terbebas dari segala bentuk praktek penyimpangan terhadap dana desa. Hal ini dikarenakan terjadi beberapa kasus terkait dana desa yang sangat meresahkan. Seperti yang terjadi pada salah satu desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu Desa Taebone, kecamatan Fatukopa yaitu kasus korupsi dana desa sejak tahun 2017 - 2019. Kerugian yang dialami akibat kasus korupsi dana desa tersebut mencapai Rp722.159.672. Dari kasus tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat penting untuk kesehatan pembangunan di Desa Taebone khususnya dan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada umumnya. (pos-kupang.com)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa Inspektorat juga berperan dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan yang berguna untuk mendeteksi apakah terjadi penyimpangan atau tidak.

Penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan dalam pengelolaan Keuangan Dana Desa harus dihindari agar masyarakat hidup sejahtera. Setiap tahun alokasi dana desa yang diperoleh Kabupaten Timor Tengah Selatan selalu tidak tetap dalam jumlah yang besar, sehingga dibutuhkan peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan dikarenakan Dana Desa yang diterima di Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat besar. Sebagaimana yang terdapat dalam PP No. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa salah satu dari tugas Inspektorat adalah melakukan pengusutan atas kebenaran Laporan mengenai

adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme dengan cara melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan implementasi pelaksanaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada pengelolaan keuangan desa berdasarkan aturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pengawasan yang telah dilakukan oleh inspektorat belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa.

Peran yang baik dari Inspektorat Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa sangat membantu masyarakat Desa agar keluar dari jeratan kemiskinan dengan tatanan keuangan Desa yang baik sehingga ekonomi masyarakat di Daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) bisa menjadi lebih baik. Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Peran Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Kecamatan Kota SoE”**.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016:9). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penelitian ini difokuskan

kepada peran Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pengawasan pengelolaan keuangan dana desa yang objek utamanya merupakan peran Inspektorat terhadap pengawasan pengelolaan keuangan dana desa meliputi pengalokasian dana desa, penyaluran dana desa, serta penggunaan dana desa. Pokok-pokok penelitian diantaranya Peran Inspektorat Daerah, Pengawasan dan juga Dana Desa. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Adapun informan penelitian disini adalah Auditor di Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Aparat desa Noemeto dan Kuatae.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Inspektorat

Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka peneliti menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat kurang maksimal. Hal ini dilihat dari minimnya frekuensi pemeriksaan terhadap dana desa, serta kurangnya jumlah personil auditor.

Pemeriksaan dana desa sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hambatan yang dihadapi oleh auditor inspektorat adalah kurangnya anggaran, keterbatasan jumlah auditor juga yang kendala yang dialami ketika di desa adanya dokumen yang tidak lengkap. Untuk itu solusinya yaitu dengan mengoptimalkan waktu pemeriksaan, membuat program kerja yang efektif dan efisien,. Solusi untuk kendala yang terjadi dilapangan adalah dengan memberikan kelonggaran pada obrik untuk melengkapi dokumen jika belum lengkap.

Pengusutan

Pengusutan adalah salah satu kegiatan fungsional untuk mencari bahan-bahan bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka peneliti menyatakan bahwa pengusutan yang dilakukan memang ada dan mengikuti prosedur yang berlaku. Pengusutan dilakukan setelah ada laporan pengaduan dari masyarakat/BPD ataupun permintaan dari Aparat Penegak Hukum. Dalam proses pengusutan juga ditemui hambatan yaitu kurangnya komunikasi dan keterbukaan di pemerintah desa dan juga kurang kooperatif sehingga terkadang sang pelaku kelalaian susah untuk ditemui. Solusi untuk hambatan tersebut yakni melakukan pendekatan ke pemerintah desa sebelum diusut secara hukum. Apabila kasusnya sudah fatal dan pelaku tidak ditemukan maka memanfaatkan media yang ada seperti melalui siaran Radio.

Pengujian

Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mencocokkan atau membandingkan data yang tertulis dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan. Berdasarkan wawancara dengan informan maka peneliti menyatakan bahwa pengujian sudah dilakukan dengan benar dan sesuai, namun ada kendala tentang kurangnya waktu sehingga menjadi tidak maksimal dalam proses pengujian.

Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dalam penelitian ini pengawasan dilakukan setelah adanya pemeriksaan terhadap dana desa. Berdasarkan wawancara dengan informan maka peneliti menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan untuk meminimalkan indikasi penyelewengan serta untuk pembinaan, selanjutnya monitoring dan evaluasi (monev), dimana prosesnya dilakukan oleh inspektorat. Monev dilaksanakan untuk memastikan apakah pihak desa sudah menindaklanjuti hasil temuan dan saran sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP). Didalam kegiatan monev

juga ditemukan kendala yakni kurangnya personil dari Inspektorat dan juga kurangnya koopertaif dari pihak desa. Untuk itu solusinya adalah mendorong perangkat desa yang lain untuk ikut membantu karena ini merupakan tanggungjawab bersama.

Dana Desa

Pengalokasian

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka peneliti menyatakan bahwa dana desa dikucurkan oleh pihak pemerintah pusat terkhususnya untuk pembangunan desa itu sendiri dengan kata lain, Dana desa itu dipakai untuk pembangunan, pemberdayaan, lebih banyak fokusnya untuk pembangunan desa. Adapun besaran dana desa berbeda tiap desa karena karena yang pertama dilihat dari unsur kewilayahan, terus yang kedua dilihat dari unsur kemasyarakatan, yang ketiga itu dilihat dari unsur pembangunan dan yang keempat itu dari administasi atau pendataan dalam hal ini penyerapan di tiap desa.

Penyaluran

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka peneliti menyatakan bahwa penyaluran dimulai dari tahap musyawarah desa hingga pembuatan proposal yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan, tahapan penyalurannya adalah tiga kali yaitu pada bulan Juni sebesar 40%, Agustus 40%, dan November 20%. Sedangkan kendalanya adanya sifat monopoli sehingga proses penyaluran terhambat, kendala yang berikut adalah di rekomendasi yang terkadang susah didapat dihari yang sama. Solusinya adalah tidak adanya tumpang tindih pekerjaan, dalam hal ini tidak menunda pembuatan dokumen penyaluran dana desa.

Penggunaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka peneliti menyatakan bahwa dana desa digunakan dibidang fisik dan bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk pemberdayaan lebih ke masyarakat sedangkan Fisik untuk pembangunan, yang dituang ke dalam APBDes dan dilaksanakan. Dewasa ini pemerintah desa berupaya untuk

mengefektifkan penggunaan dana desa agar tidak ada penyelewengan dari perencanaan yang sudah ditetapkan.

Jika ada penyelewengan maka pihak desa maupun auditor inspektorat mengevaluasi serta memeriksa secara rinci apa saja yang menjadi faktor ketidak efektifan tersebut. Adapun kendala dalam penggunaan yang lebih banyak ke SDM di desa. Perangkatnya juga masih sangat kurang dan juga adanya sifat monopoli terhadap kekuasaan. Solusi yang diambil adalah dengan memberikan bimbingan teknis mengenai dana desa, agar bertujuan dana desa tersebut digunakan dengan efektif sesuai dengan rencana. Tidak semua kegiatan/program dapat dibiayai dengan dana desa karena ada batasan-batasan dalam penggunaan dana desa, seperti jalan didesa yang merupakan jalan kabupaten, alat tulis kantor dan juga gaji perangkat desa serta beberapa pembangunan yang seharusnya ditangani oleh pihak lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan dana desa di kecamatan Kota SoE yang tertuang dalam Program Kerja Pegawai Tahunan (PKPT) lebih berfokus pada Pembinaan untuk meminimalisir terjadinya tindakan penyelewengan terhadap dana desa. Faktor penghambat Peran Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pengawasan dana desa yaitu jumlah personil auditor, minimnya anggaran dan juga dengan waktu audit itu sendiri (*post audit*) dimana audit baru dilaksanakan setelah program/kegiatan itu selesai terlaksana. Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu dengan mengoptimalkan perencanaan anggaran dan membuat program kerja efektif dan efisien dengan menjangkau desa yang belum pernah disentuh untuk melakukan pemeriksaan,. Selain itu terkait dengan tindak lanjut jika ada indikasi terjadinya penyelewengan terhadap dana desa adalah dengan melakukan pendekatan secara persuasif agar terselesaikan dengan damai sehingga tidak berlanjut ke APH.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya 1 (satu) kecamatan dari 32 kecamatan yang dijadikan sebagai objek pembanding peran inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan. Perbaikan penelitian ini dapat menggunakan waktu yang lebih panjang. Selain itu penelitian selanjutnya disarankan untuk melanjutkan kajian penelitian tentang pengawasan pengelolaan dana desa dengan menggunakan metode penelitian lain seperti komparatif, contohnya membandingkan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (*siswaskudes*) dan penerapannya yang terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arthana, I Komang. 2019. Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi : Transparansi dan Akuntabilitas*, Vol 7, No. (1), Hal. 42. ejurnal.undana.ac.id
- Badan Pusat Statistik Tentang peringkat Kemiskinan di Indonesia. (2022). <https://bps.go.id>
- Clarence A Dykstra. (1939). *The Quest for Responsibility*. American Political Science Review 33.
- Endraswara, S. (2006). *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Gouzali Saydam. (1996). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Hasibuan, S.P dan Malayu, H. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Herlina, D, Nielwaty, E. dan Marlinda, P. (2021). Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. *Jurnal JAPS*, Vol 2, Hal. 135–143.
- Huda, N, Pujirahayu, E. W dan Purwanti, A. (2021). *Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka*

- Purnabakti Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H.,M.S (Cetakan 1). Yogyakarta:Thafa Media.
<https://peraturan.bpk.go.id>
- Moleong, Lexy. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nira, dan Jarnawansvah. (2022). Peran Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Dana Desa Daerah Kabupaten Sumbawa). *Journal Of Accounting Finance and Auditing*, Vol 4, No 1, Hal 42–55.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentand RJPMN Tahun 2015-2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tantang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. (2014). Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Polidu, I., Tumuhulawa, A. Ramadhan, K., Kadir, Y dan Moonti, R. M. (2020). Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 20, No. (2), Hal. 226–245. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Priyatni, dkk. 2020. *Pemanfaatan Nvivo Dalam Penelitian Kualitatif Untuk Kajian Pustaka, Analisis Data dan Triangulasi*. Malang: Pusat Pendidikan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Malang.
- Rahmat, Pupu S. (2009). Penelitian Kualitatif. *Jurnal Equilibrium*, Vol 5, No 9.
- S. Falah. (2005). *Pengaruh Budaya etis Organisasi dan orientasi Etika Terhadap Sensitivitas Etika*. Universitas Diponegoro Semarang.
- S.Kaihatu, Thomas. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesua. *Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol 8, No.
- Senprianthi, dan Rehajeng, Dian Kartika. (2021) *Analisis Kendala Peran Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat)*.
- Siagian, Sondang P. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Statistika Untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, George R. (2005). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tumboimbela, Gilbert Gosal, dan Waworundeng, W. (2016). Pengawasan Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Masa Covid-19 (Studi Di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal Governance*, Vol 2, No 1, Hal. 1–23.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014. Tentang Desa.

Urwick, L. (1956). *Management Span of
Control*. Review : Harvard Bussines.

Usman, H., dan Akbar, P. S. (2022).
*Metodologi Penelitian Sosial (Edisi
Ketiga)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian
Kepustakaan*. Jakarta: Bumi Aksara